



## **P U T U S A N**

**Nomor : 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT. PATRA BADAK ARUN SOLUSI (dahulu PT. PATRA TEKNIK/ dahulu PT. ELNUSA PETRO TEKNIK)**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Evawany, SH. (alias Evawany Noerdin, SH.), Advokat pada Persekutuan Hukum Sjahnaz Noerdin Sari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016, untuk selanjutnya disebutkan sebagai ..... **PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

**PT. BINA SARANA NUSANTARA**, terakhir kali diketahui beralamat di Jl. Rawajati Timur Raya, Blok AM No. 23, Kalibata, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2002, telah terjadi transaksi perikatan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan “Peningkatan Jalan Kota Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan MT. Haryono – Indramayu” (selanjutnya disebut “Proyek”), antara **PENGUGAT**, selaku Pemberi PROYEK, dan **TERGUGAT**, selaku Pelaksana PROYEK, berdasarkan **SURAT**

Hal. 1 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN Nomor : 29/EPT/SP/0.00-2.01/XI/2002 tertanggal 11 November 2002, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (Vide Bukti P-1) ;

2. Bahwa di dalam Bukti P-1 pada pokoknya telah diterangkan dan disepakati hal-hal pokok sebagai berikut :
  - a. Bahwa pembuatan dan pelaksanaan bukti P-1, adalah didasarkan pada telah adanya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan PT. Guna Karya Nusantara (selanjutnya disebut "PT GKN"), tentang Pelaksanaan Proyek, Nomor : 0135/PK/GKN-EPT/XI/2002 tanggal 11 Nopember 2002 juncto Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GKN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut "Pemda Indramayu"), Nomor : 602/836/DBM.IM tanggal 1 Oktober 2002 (selanjutnya di sebut "Perjanjian Pokok") (Vide Bukti P-1, bagian pendahuluan, butir 1) ;
  - b. Bahwa Penggugat akan memberikan kepada Tergugat, uang muka pelaksanaan Proyek, sebesar 20% dari harga pekerjaan Proyek (selanjutnya disebut "uang muka") (Vide bukti P-1, Pasal 7.1) ;
  - c. Bahwa apabila pihak PT. GKN tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Pokok, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk "membatalkan" bukti P-1, dan karenanya bukti P-1 akan menjadi "batal demi hukum" (vide Bukti P-1, pasal 14.2 juncto 14.1) ;
3. Bahwa berdasarkan adanya ketentuan dimaksud di dalam Bukti P-1 Pasal 7.1, Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat, (i) Uang muka, sejumlah Rp. 1.209.662.684,- (satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dan (ii) tagihan pertama Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp. 520.638.696,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp. 1.730.301.380,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) (selanjutnya disebut "nilai Pembayaran Penggugat") ;
4. Bahwa ditengah pelaksanaan Bukti P-1 telah terjadi pemutusan Perjanjian Pokok, antara Penggugat dengan PT. GKN dan karenanya, sesuai dengan kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut di dalam Bukti P-1, Pasal 14.2, maka Bukti P-1 menjadi Batal demi Hukum, dengan segala koskuensi hukumnya bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud pada butir 3 dan 4 di atas, maka melalui Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 05/BSN/VI/03 tertanggal 4 Juni 2003, perihal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Proyek Jalan Indramayu (vide bukti P-2), Penggugat telah menegaskan dan menyampaikan kepada Tergugat, hal-hal pokok sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat, Nilai Pembayaran Penggugat (vide bukti P-2, Alinea ke 1) ;
  - b. Bahwa berhubung kontrak tentang pelaksanaan Proyek telah diputuskan oleh PEMDA Indramayu, maka secara otomatis, Perjanjian Pokok dan Bukti P-1 juga menjadi "Putus" (vide bukti-Alinea ke 2) ;
  - c. Bahwa perkembangan pelaksanaan proyek oleh Tergugat telah mencapai nilai keseluruhan sejumlah Rp. 996.651.815,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) (selanjutnya disebut nilai Pekerjaan Tergugat), dan
  - d. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud butir 5 huruf a dan c di atas, maka ada kelebihan dana yang diterima dan masih pada Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 733.649.565,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) (selanjutnya disebut Kelebihan Dana) ;
  - e. Bahwa selanjutnya Penggugat minta kepada Tergugat agar dapat mengembalikan kelebihan dana dimaksud ;
6. Bahwa isi Bukti P-2 di atas, selanjutnya telah dibahas kembali melalui pertemuan antara pihak Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 12 September 2003, sebagaimana tersebut di dalam *Minute of Meeting* tertanggal 12 September 2003 (vide bukti P-3) ;

Bahwa di dalam Bukti P-3 telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

  - a. Bahwa nilai Pembayaran Penggugat telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat (vide Bukti P-3, halaman 2 butir 1.2), dan
  - b. Bahwa Penggugat akan mengajukan surat tagihan kepada Tergugat atas pengembalian Kelebihan Dana (vide Bukti P-3, halaman 1 butir 3) ;
7. Bahwa berhubung sejak adanya pertemuan dimaksud di dalam Bukti P-3 tertanggal 12 September 2003 sampai dengan tahun 2006, tetap tidak ada penyelesaian maupun pengembalian Kelebihan Dana dari pihak Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat melalui pihak kuasa Hukum yang di tunjuk oleh Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat, No. 018/S&P-JKT/I/06 tertanggal 25 Januari 2006 Perihal : Undangan (vide Bukti P-4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Bukti P-4, Kuasa Hukum Penggugat telah mengundang Tergugat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Penggugat, guna mendapatkan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan pengembalian Kelebihan Dana secara musyawarah ;

8. Bahwa ternyata, Tergugat tidak pernah memenuhi undangan Penggugat pada bukti P-4 dimaksud. Bahkan sampai dengan tahun 2009 atau sekitar 6 tahun sejak adanya bukti P-3, Tergugat tetap tidak memenuhi permintaan Penggugat untuk melaksanakan pengembalian Kelebihan Dana dimaksud ; Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, maka Penggugat kembali berupaya menghubungi Tergugat melalui Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat. Ref No. 242/SNS-ltr-en-ts/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009, perihal Undangan Pertemuan (vide bukti P-5) ;

Di dalam bukti P-5, Penggugat pada pokoknya menghimbau kembali kepada Tergugat untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Penggugat guna menyelesaikan permasalahan pengembalian Kelebihan Dana secara kekeluargaan ;

9. Bahwa berhubung masih tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Tergugat atas Bukti P-5 tersebut, maka Penggugat kembali mengirimkan Surat kepada Tergugat Ref No. 288/SNS-ltr-en-ts/VII/II/2009, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Proyek Jalan di Indramayu (vide Bukti P-6) ;

Di dalam bukti P-6, Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan Kelebihan Dana dimaksud dalam waktu 7 hari kalender sejak Tergugat menerima Bukti P-6.

10. Bahwa Tergugat tetap tidak melaksanakan permintaan Penggugat dimaksud di dalam Bukti P-6 tersebut.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, Penggugat kembali mengirimkan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Ref No. 259/SNS-Int-en-ts/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 Perihal Pertemuan (vide Bukti P-7).

Di dalam Bukti P-7, Penggugat kembali mengharapkan kesediaan Tergugat untuk bertemu dan menyelesaikan masalah pengembalian Kelebihan Dana Tersebut secara kekeluargaan.

11. Bahwa ternyata, Tergugat tetap tidak mengindahkan undangan atau itikad baik Penggugat dimaksud di dalam Bukti P-7 dan bahkan sampai dengan tanggal dibuatnya gugatan ini, Tergugat tetap tidak pernah melaksanakan dan/atau menunjukkan itikad untuk melaksanakan pengembalian Kelebihan Dana kepada Penggugat, tanpa memberikan alasan dan berita apapun.

Hal. 4 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



12. Bahwa dengan memperhatikan seluruh Fakta dan Bukti yang telah diuraikan di dalam Butir 1 sampai dengan 11 di atas, telah cukup membuktikan secara hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHP perdata, yaitu berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat telah menerima dari Penggugat, sejumlah Nilai Pembayaran Penggugat berdasarkan ketentuan di dalam Bukti P-1 (vide Bukti P-2 juncto Bukti P-1 dan uraian fakta di dalam butir 5 di atas) ;
- b. Bahwa Bukti P-1 telah menjadi Batal Demi Hukum sesuai dengan ketentuan Bukti P-1, sehingga karenanya, Penggugat berhak untuk menerima pengembalian Kelebihan Dana dari Tergugat (bukti P-2 Juncto Bukti P-1, Pasal 14.2 dan Uraian Fakta di dalam butir 5 di atas) ;
- c. Bahwa Tergugat telah mengetahui dan mengerti tentang adanya Kelebihan Dana dimaksud, dan bahwa Kelebihan Dana tersebut akan ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di dalam Bukti P-3 (vide Bukti P-3, dan Uraian fakta di dalam butir 6 di atas);
- d. Bahwa Penggugat telah memberitahukan, dan meminta tergugat untuk mengembalikan Kelebihan Dana tersebut kepada Penggugat, secara kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat sampai dengan saat dibuatnya gugatan ini (vide Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan uraian Fakta di dalam butir 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas);
- e. Bahwa Kelebihan Dana dimaksud di dalam Perkara ini, merupakan hak Penggugat yang seharusnya dikembalikan oleh tergugat, sehubungan dengan telah dibatakannya bukti P-1 secara hukum (vide Bukti P-3 juncto Bukti P-2 juncto Bukti P-1 pasal 14.2, dan uraian fakta di dalam butir 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 di atas;

13. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dimaksud di dalam butir 12 di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat, yang sampai dengan saat di buatnya Gugatan ini, seluruhnya telah berjumlah Rp. 1.305.896.226,- (satu milyar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), berdasarkan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian karena kehilangan hak di atas :  
Pengembalian Kelebihan Dana ..... Rp. 733.649.565,-





b. Kerugian karena kehilangan hak untuk Mendapatkan bunga atas Kelebihan Dana, sejak tahun 2003 sampai dengan 2016 :

13 tahun X 6% X Rp. 733.649.565,-)..... Rp. 572.243.661,-

Jumlah ..... Rp. 1.305.896.226,-

Jumlah seluruh kerugian tersebut di dalam butir 13 ini masih akan ditambah dengan (i) bunga sebesar 6% pertahun atas nilai Kelebihan Dana dan (ii) Denda Keterlambatan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan membayar Kerugian dimaksud di dalam butir 13 ini, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal Tergugat membayar dan Penggugat menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut pada butir 13 ini ;

14. Berdasarkan alasan hukum yang telah dikemukakan di dalam butir 12 di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPdata juncto pasal 1365 KUHPdata, maka secara hukum, Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat, seluruh Kerugian yang telah di uraikan di dalam butir 13 di atas ;

15. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam butir 12 di atas, telah terdapat indikasi yang kuat bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik terhadap Penggugat dalam perkara ini. Karenanya adalah sangat beralasan bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya kekhawatiran yang sangat kuat bahwa Tergugat akan berupaya untuk menghindarkan diri lagi dari kewajiban membayar kerugian yang dimaksud di dalam butir 13 di atas ;

16. Bahwa gugatan ini dibuat dan diajukan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan alasan hukum yang sah dan benar menurut hukum, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum. Oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Maka berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan kiranya untuk menerima, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh uraian fakta dan bukti di dalam gugatan ini, serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Nomor : 29/EPT/SP/0.00-2.01/XI/2002 tertanggal 11 November 2002 telah Batal Demi Hukum, dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya ;



3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat berhak atas pengembalian Kelebihan Dana dari Tergugat, sejumlah Rp. 733.649.565,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp. 1.305.896.226,- (satu milyar tiga ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), berdasarkan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian karena kehilangan hak di atas :  
Pengembalian Kelebihan Dana ..... Rp. 733.649.565,-
  - b. Kerugian karena kehilangan hak untuk Mendapatkan bunga atas Kelebihan Dana, sejak tahun 2003 sampai dengan 2016 :  
13 tahun X 6% X Rp. 733.649.565,-)..... Rp. 572.243.661,-
- Jumlah ..... Rp. 1.305.896.226,-

Jumlah seluruh kerugian tersebut di dalam butir 13 ini masih akan ditambah dengan (i) bunga sebesar 6% per tahun atas nilai Kelebihan Dana dan (ii) Denda Keterlambatan sebesar 1% untuk setiap hari keterlambatan membayar Kerugian dimaksud di dalam butir 13 ini, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal Tergugat membayar dan Penggugat menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut pada butir 5 ini ;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bentahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan Gugatan ini, dalam semua tingkat pemeriksaan ;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak mengutus wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 18 April 2016, Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Mei 2016, Relas Panggilan Sidang tanggal 30 Juni 2016 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan melalui Koran Harian Rakyat Merdeka tertanggal 25 April 2016 dan tertanggal 02 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara aquo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor : 29/EPT/SP/0.00-2.01/XI/2002 tertanggal 11 November 2002, bukti P-1, copy dari copy ;
2. Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 05/BSN/VI/03 tertanggal 4 Juni 2003, bukti P-2, copy dari copy ;
3. *Minute of Meeting* tertanggal 12 September 2003, bukti P-3, copy dari copy ;
4. Surat dari Penggugat kepada Tergugat, No.018/S&P-JKT/I/06 tertanggal 25 Januari 2006 Perihal : Undangan, bukti P-4, copy dari copy ;
5. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat. Ref No. 242/SNS-ltr-en-ts/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009, perihal Undangan Pertemuan, bukti P-5, copy dari copy ;
6. Surat dari Penggugat kepada Tergugat Ref No. 288/SNS-ltr-en-ts/VII/II/2009, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Proyek Jalan di Indramayu, bukti P-6, copy dari copy ;
7. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Ref No. 259/SNS-Int-en-ts/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 Perihal Undangan Pertemuan, bukti P-7, copy dari copy ;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat mengajukan tidak akan mengajukan saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, namun Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak ditandatanganinya bukti P-1 yang berupa Surat Perjanjian Nomor : 29/EPT/SP/0.00-2.01/XI/2002 tertanggal 11 November 2002, yang dalam perjanjian tersebut Penggugat selaku Pemberi Proyek, dan Tergugat selaku Pelaksana Proyek, dalam pelaksanaan pekerjaan “Peningkatan Jalan Kota Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan MT. Haryono – Indramayu” ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 tersebut di atas pada pokoknya telah diterangkan dan disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pembuatan dan pelaksanaan perjanjian didasarkan adanya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan PT. Guna Karya Nusantara (selanjutnya disebut “PT GKN”), tentang Pelaksanaan Proyek, Nomor : 0135/PK/GKN-EPT/XI/2002 tanggal 11 Nopember 2002 juncto Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GKN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu (selanjutnya disebut “Pemda Indramayu”), Nomor : 602/836/DBM.IM tanggal 1 Oktober 2002 (selanjutnya di sebut “Perjanjian Pokok”) (vide bukti P-1, bagian pendahuluan, butir 1) ;
- Bahwa Penggugat akan memberikan uang muka pelaksanaan Proyek kepada Tergugat sebesar 20% dari harga pekerjaan Proyek (selanjutnya disebut “uang muka”) (vide bukti P-1, pasal 7.1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pihak PT. GKN tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Pokok, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk “membatalkan” perjanjian yang ada (bukti P-1), dan karenanya perjanjian tersebut menjadi “batal demi hukum” (vide bukti P-1, pasal 14.2 juncto 14.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat berupa uang muka sejumlah Rp. 1.209.662.684,- (satu milyar dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dan tagihan pertama Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.638.696,- (lima ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang Penggugat telah bayarkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 1.730.301.380,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ditengah pengerjaan proyek yang dimaksud dalam bukti P-1, telah terjadi pemutusan Perjanjian Pokok antara Penggugat dengan PT. GKN dan oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Nomor : 29/EPT/SP/0.00-2.01/XI/2002 tertanggal 11 November 2002 (vide bukti P-1, pasal 14.2), maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, dengan segala koskuensi hukumnya bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, perkembangan pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat telah mencapai nilai keseluruhan sejumlah Rp. 996.651.815,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), sehingga ada kelebihan dana yang diterima dan masih pada Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 733.649.565,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dan Penggugat sudah menguraikan hal tersebut kepada Tergugat serta telah meminta pengembalian kelebihan dana tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-2 yang berupa Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 05/BSN/VI/03 tertanggal 4 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan bukti dari Penggugat yang dijadikan dasar perhitungan Penggugat tersebut, yaitu berupa Justifikasi Progres Pekerjaan menurut penilaian akhir PEMDA Indramayu, sebagaimana yang Penggugat nyatakan dalam bukti P-2, bahwa progres pekerjaan yang diakui oleh PEMDA Indramayu hanya sebesar 12,876%, dan dari nilai tersebut terdapat

Hal. 10 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan konstruksi sebesar 9,088% yang merupakan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-2 tersebut di atas, telah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 September 2003, dan hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bukti P-3 yang berupa *Minute of Meeting* tertanggal 12 September 2003 ;

Menimbang, bahwa dalam di dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nilai pembayaran Penggugat yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.730.301.380,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) (vide bukti P-3, halaman 2 butir 1.2) ;
- Bahwa Penggugat akan mengajukan surat tagihan kepada Tergugat atas pengembalian Kelebihan Dana (vide bukti P-3, halaman 1 butir 3) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tersebut di atas pun tidak disebutkan bahwa progres pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Tergugat dan diakui oleh PEMDA Indramayu hanya sebesar 9,088%, dalam bukti P-3 tersebut lagi-lagi hanya disebutkan bahwa progres pekerjaan yang diakui oleh PEMDA Indramayu totalnya adalah sebesar 12,876%, yang merupakan gabungan progres pekerjaan Tergugat dan PT. Catur Marga Nusa (PT. CMN), sehingga tidak jelas berapa masing-masing progres kerja yang sudah dicapai oleh Tergugat maupun PT. Catur Marga Nusa (PT. CMN), selain itu di dalam bukti P-3 tersebut juga tidak disebutkan kelebihan bayar masing-masing yang menjadi kewajiban Tergugat dan PT. Catur Marga Nusa (PT. CMN) yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan bukti-bukti surat yang merupakan teguran-teguran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, baik yang langsung dikirimkan oleh Penggugat maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat, yang termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Surat dari Penggugat kepada Tergugat, No.018/S&P-JKT/I/06 tertanggal 25 Januari 2006 Perihal : Undangan, bukti P-4 ;
- Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Ref No. 242/SNS-ltr-en-ts/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009, perihal Undangan Pertemuan, bukti P-5 ;

Hal. 11 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat dari Penggugat kepada Tergugat Ref No. 288/SNS-ltr-en-ts/VII/II/2009, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Proyek Jalan di Indramayu, bukti P-6 ;
- Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Ref No. 259/SNS-Int-en-ts/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 Perihal Pertemuan, bukti P-7 ;

Dalam bukti-bukti tersebut di atas pun sama sekali tidak ada yang menjelaskan dasar perhitungan Penggugat meminta pengembalian kelebihan bayar sejumlah Rp. 733.649.565,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tersebut, semuanya hanya berdasarkan perhitungan Penggugat sepihak tanpa didukung bukti yang mendasari perhitungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perhitungan Penggugat terhadap kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan kaburnya dasar perhitungan Penggugat terhadap kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan *verstek* ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **RABU**, tanggal **07 SEPTEMBER 2016**, oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH, MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ACHMAD RIVAI, SH, MH**, dan **KRISNUGROHO SP, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **14 SEPTEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **LUWINA CHRISTINA PURBA, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ACHMAD RIVAI, SH, MH.**

**MADE SUTRISNA, SH, MHum.**

**KRISNUGROHO SP, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**LUWINA CHRISTINA PURBA, SH, MH.**

## Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- P.N.B.P .....	Rp.	10.000,-
- Panggilan.....	Rp.	3.200.000,- +
<b>J u m l a h.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.326.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 hal. Perk.No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel